



E-PAPER PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://epaper.dpr.go.id>

Judul : Atas Nama Petani
Tanggal : Senin, 31 Januari 2022
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 9

Awasi Distribusi Pupuk
Pengawasan tidak berjalan maksimal, padahal ada Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida atau KP3.

JAKARTA, KOMPAS — Kompleksnya persoalan tata kelola pupuk subsidi membuat riak selalu muncul setiap tahun. Pemerintah, dari pusat hingga daerah, perlu bersinergi dalam melihat persoalan ini secara serius. Di tingkat bawah, pengawasan amat mendesak.

Karut-marut tata kelola pupuk subsidi sejatinya persoalan dari hulu ke hilir. Mulai dari keterbatasan produksi dan anggaran, lemahnya pengawasan dalam penyaluran, disparitas harga dengan pupuk nonsubsidi, hingga perencanaan yang tak terkelola optimal pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). Pada akhirnya, seperti laporan investigasi harian Kompas, Kamis-Jumat (27-28/1/2022), ditemukan sejumlah penyimpangan.

Penyimpangan tersebut, antara lain, keberadaan sindikat yang memperdagangkan subsidi di luar ketentuan, keterseediaan yang tak sesuai musim tanam, manipulasi pada data e-RDKK, dan data pada Kartu Tani yang tak sinkron dengan alokasi pupuk. Masalah-masalah itu selalu berulang.

"Kita harus jujur dan lihat. Di tingkat bawah, ada persoalan distribusi atau penyaluran. Pengawasan tidak berjalan maksimal, padahal ada Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3)," ujar Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional M Yadi Sofyan Noor saat dihubungi pada Minggu (30/1).

Seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, KP3 ialah wadah koordinasi instansi terkait yang dibentuk gubernur untuk tingkat provinsi dan oleh bupati/wali kota untuk tingkat kabupaten/kota. "Dulu, KTNA masuk dalam KP3, tetapi sekarang sudah tidak. Padahal,

petani yang tahu kondisi lapangan. Saat ini sulit mengontrol (penyimpangan penyaluran pupuk) karena bukan pelaku yang mengawasi," katanya. Ia pun mendorong agar pupuk subsidi difokuskan pada komoditas pangan, yakni padi, jagung, dan kedelai. Penggunaan pupuk organik juga perlu digencarkan. "Sudah saatnya pemerintah mengalihkan pertanian ini agar tidak tergantung (pupuk kimia) lagi," katanya. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Ali Jamil mengatakan, pupuk bersubsidi bukan langka, melainkan dari total pengajuan melalui e-RD-KK, hanya dapat dipenuhi sekitar 40 persen. "Kebutuhan petani secara nasional 22,57 juta ton hingga 26,18 juta ton per tahun. Namun, anggaran negara (Kementerian Keuangan) hanya cukup untuk 8,87 juta ton hingga 9,55 juta ton senilai Rp 25 triliun," kata Ali dalam keterangannya akhir pekan lalu. "Pengawasan sistem e-RD-KK berbasis NIK (nomor induk kependudukan) terus kami perketat. Kami juga melakukan upaya efisiensi dan substitusi pupuk organik," ujarnya. Fungsional Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur, Edy Purwanto, menuturkan, disparitas harga pupuk bersubsidi dan nonsubsidi juga menjadi salah satu pemicu penyimpangan distribusi. Contohnya, harga eceran tertinggi (HET) urea bersubsidi Rp 112.500 per karung (50 kg), sedangkan harga urea nonsubsidi di pasaran bisa 2,5-3 kali lipat lebih mahal. (DIT) SUBSIDI PUPUK Atas Nama Petani

Hasil investigasi Kompas terkait pupuk bersubsidi, yang disajikan di harian ini 27-28 Januari 2022, seperti tayangan ulang praktik lacur yang bertahun-tahun melingkupi program subsidi pupuk. Sejumlah temuan bukanlah problem baru, tetapi keberadaannya menegasikan sederet janji perbaikan. Subsidi negara triliunan rupiah ternyata masih jadi incaran sindikat mafia dan garong di sepanjang jalur distribusi. Sejumlah temuan tim, antara lain, ada manipulasi data dalam proses pengajuan pupuk bersubsidi, perdagangan pupuk bersubsidi secara ilegal, penjualan pupuk bersubsidi di atas ketentuan harga eceran tertinggi (HET), penjualan pupuk bersubsidi secara bebas tanpa mengacu rencana definitif kebutuhan kelompok (RD-KK), data Kartu Tani tak sinkron dengan alokasi pupuk, serta ketersediaan pupuk yang tidak sesuai musim tanam. Data jadi salah satu problem mendasar yang belum tuntas dibenahi. Problem itu, antara lain,

tak semua petani tergabung sebagai anggota kelompok tani, tak semua kelompok tani terdaftar dalam sistem e-RDKK, tidak semua nomor induk kependudukan petani teraktivasi oleh data kependudukan dan catatan sipil sehingga mereka tidak bisa menunjukkan identitas diri, serta ada petani dengan lahan di atas 2 hektar yang terdaftar dalam e-RDKK.

Gap antara kebutuhan dan alokasi pupuk bersubsidi juga jadi problem tersendiri. Tahun lalu, misalnya, kebutuhan pupuk subsidi diperkirakan mencapai 24,3 juta ton, tetapi anggaran yang dialokasikan pemerintah hanya cukup untuk 9 juta ton. Namun, gap itu semestinya tidak bisa jadi pembenar atas sejumlah penyimpangan di lapangan.

Dengan alokasi yang hanya sekitar 37 persen dari kebutuhan tahun lalu, umpamanya, pupuk bersubsidi semestinya lebih selektif tersalur kepada petani yang benar-benar membutuhkan. Nyatanya, pupuk belum benar-benar tersalur sesuai enam prinsip yang digembar-gemborkan, yakni tepat jenis, jumlah, tempat, harga, kualitas, dan waktu. Sejumlah temuan investigasi sejalan dengan hasil kajian Ombudsman RI. Soal data RDKK, misalnya, tim bertemu dengan pelaku yang sengaja memasukkan data orang telah meninggal ke daftar RDKK. Ombudsman RI menyebut, ada 369.688 warga yang sudah meninggal, tetapi masuk data awal e-RDKK tahun 2021.

Pada proses distribusi, pupuk bersubsidi bocor ke jalur tidak resmi yang diduga terjadi karena peran oknum-oknum di jalur resmi. Temuan Kompas di Tuban dan Nganjuk (Jawa Timur) serta Indramayu dan Kabupaten Bandung (Jawa Barat) menguak fakta pupuk bersubsidi dikuasai tengkulak, calo, joki, dan juragan pupuk yang sebenarnya bukan bagian dari jalur distribusi resmi.

Temuan lain senapas dengan kajian Ombudsman RI, antara lain ada petani yang terdaftar dalam e-RDKK, tetapi tidak tahu jatah alokasi yang dia terima, baru sedikit petani yang menggunakan Kartu Tani untuk menebus pupuk, serta ada praktik "bundling" penjualan pupuk bersubsidi dengan nonsubsidi, penjualan di atas HET. Sekali lagi, temuan ini menegaskan janji pembenahan dan pengawasan yang lebih baik atas pelaksanaan program pupuk bersubsidi.

Soal ketepatan sasaran, misalnya, pemerintah berbenah dengan memperkenalkan Kartu Tani dengan melibatkan bank-bank milik negara. Dengan kartu ini, subsidi ditransfer langsung ke petani. Dari pemberitaan Kompas, program ini telah dimulai tahun 2016. Mekanisme transfer langsung diyakini memupus praktik kotor subsidi

pupuk. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga merekomendasikan penerapan Kartu Tani dan e-RDKK guna mengefektifkan subsidi dan menekan penyimpangan. Namun, program yang dimulai di Pulau Jawa itu belum signifikan perkembangannya, antara lain karena alasan teknis, seperti hambatan sinyal telekomunikasi, mesin EDC (electronic data capture) rusak, dan pemahaman pemilik kios pupuk yang kurang soal EDC.

Dengan anggaran yang tidak kecil, mencapai Rp 28,8 triliun pada 2017, lalu Rp 33,6 triliun (2018), Rp 34,3 triliun (2019), Rp 34,2 triliun (2020), Rp 29 triliun (2021), dan Rp 25,2 triliun (2022), program pupuk bersubsidi diharapkan jadi instrumen meningkatkan produksi komoditas pertanian. Sayangnya, tata kelolanya masih jauh dari sempurna. Pertanyaan yang urgen diulang sebagai refleksi adalah apakah subsidi benar dinikmati petani? Jangan sampai subsidi atas nama petani, tetapi manfaatnya tak benar-besar sampai ke petani. (MUKHAMAD KURNIAWAN)